



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-~~1570~~ /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU)
YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*
 - bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI“ dengan kebijakan unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
 - Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
 - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU) YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Ketiga Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Tahap Perencanaan Teknis semaksimal mungkin, meliputi;
1. pengelolaan tapak;
 2. efisiensi penggunaan energi;
 3. efisiensi penggunaan air;
 4. kualitas udara dalam ruang;
 5. penggunaan material ramah lingkungan;
 6. pengelolaan sampah;
 7. pengelolaan air limbah.
 8. Pemanfaatan kembali material lama/bekas bongkaran sesuai kebutuhan;
 9. Pelestarian bangunan cagar budaya yang terus menerus
- Keempat Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam tahap pelaksana konstruksi meliputi;
1. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
 2. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi;
 3. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi;
 4. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan.
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,


Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.